



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG

OPTIMALISASI USULAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DALAM
RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH MELALUI INTEGRASI,
SINKRONISASI DAN KOLABORASI DIGITAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, musrenbang RKPD kabupaten bertujuan untuk membahas rancangan RKPD kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan data dan informasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui integrasi, sinkronisasi dan kolaborasi digital secara cepat, mudah, akurat, dan transparan;
- c. bahwa untuk kemudahan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat perlu diatur informasi pemerintahan daerah yang terhubung dalam satu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Optimalisasi Usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Melalui Integrasi, Sinkronisasi dan Kolaborasi Digital;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1119);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG OPTIMALISASI USULAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DALAM RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH MELALUI INTEGRASI, SINKRONISASI DAN KOLABORASI DIGITAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu perangkat daerah, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara.
12. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
13. Optimalisasi usulan musrenbang dalam rencana pembangunan tahunan daerah melalui integrasi, sinkronisasi dan kolaborasi digital adalah inovasi yang dilakukan Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
14. Optimalisasi usulan musrenbang dalam rencana pembangunan tahunan daerah melalui integrasi, sinkronisasi dan kolaborasi digital selanjutnya disebut SI CANTIK dan dibangun dalam bentuk aplikasi digital berbasis website yang di akses melalui <https://sicantik.hulusungaiselatankab.go.id>.
15. Integrasi perencanaan dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
16. Sinkronisasi perencanaan adalah suatu proses memadukan dan memperkuat penyusunan rencana dan anggaran pembangunan nasional dan daerah serta pengendalian pencapaian sasaran pembangunan.
17. Kolaborasi digital adalah berbagi informasi dan tugas untuk mencapai tujuan bersama.
18. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
19. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
20. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan sistem dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
21. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan menyusun rencana masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah sesuai dengan prioritas daerah.
22. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
23. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
24. Prioritas Daerah adalah serangkaian program/kegiatan yang diarahkan pada urgensi yang paling penting untuk sasaran tertentu.

25. Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
26. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai *outcome* yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
27. Kegiatan adalah penjabaran dari suatu program yang berisi satu atau lebih sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam rangka mencapai hasil suatu program.
28. Sub kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*), yang dibuat berdasarkan prioritas program pembangunan daerah.
29. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung operasi dan manajemen.
30. Akun Desa/Kelurahan adalah akun yang dibuat yang dibuat oleh admin untuk menginput usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan dalam aplikasi SI CANTIK.
31. Usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan adalah hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan.
32. Hak akses adalah kepada pengguna izin atau aplikasi.
33. Validasi adalah proses pembuktian usulan dalam aplikasi SI CANTIK yang meliputi rekomendasi atas usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan.
34. Validator adalah pelaksana validasi suatu usulan dalam aplikasi SI CANTIK .
35. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
36. *Readiness criteria* adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam usulan rencana pembangunan, antara lain kesiapan lahan, kesiapan dokumen rencana, kesiapan pengelolaan, dan kesanggupan menerima anggaran.
37. Administrator Sistem Aplikasi yang selanjutnya disebut admin adalah pejabat atau petugas yang diberi hak akses dan tanggung jawab mengubah, menghapus atau melihat data dan *file* dalam sistem aplikasi.
38. Data Numerik adalah data yang digunakan pada variabel untuk menyimpan nilai dalam bentuk bilangan atau angka.
39. Data Tabular adalah data deskriptif yang menyatakan nilai dari data grafis yang dijelaskan berbentuk tabel terdiri baris dan kolom.
40. Data Spasial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumian berbentuk peta yang dilengkapi dengan berbagai data atribut sebagai pendukung.
41. Forum Gabungan Perangkat Daerah adalah forum koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan antar Perangkat Daerah.
42. Hari adalah hari kerja.

BAB II PENDEKATAN PERENCANAAN

Pasal 2

Pendekatan perencanaan dapat melalui:

1. politik yaitu penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan pasangan kepala daerah terpilih pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah;
2. teknokratik yaitu perencanaan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau Perangkat Daerah;
3. partisipatif yaitu perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terhadap pembangunan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki;
4. bawah-atas (*bottom-up*) yaitu perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, dan pemerintah berfungsi sebagai fasilitator; dan
5. atas-bawah (*top-down*) yaitu perencanaan yang dibuat oleh pemerintah ditujukan kepada masyarakat.

Pasal 3

- (1) Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan merupakan forum pembahasan daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan di kecamatan.
- (2) Camat melaksanakan musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan setelah berkoordinasi dengan Bappelitbangda.
- (3) Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan dilaksanakan paling lambat minggu kedua pada bulan Februari.
- (4) Tata cara pengajuan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman pembangunan desa.

BAB III

PROSES PERENCANAAN DALAM APLIKASI SI CANTIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Musrenbang merupakan tahapan perencanaan pembangunan daerah dalam SI CANTIK harus sesuai dengan tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Musrenbang dalam SI CANTIK merupakan Musrenbang secara elektronik dimulai dari tahapan musrenbang desa, musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan dan Forum Perangkat Daerah.
- (3) Daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan hasil Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan pada aplikasi SI CANTIK selanjutnya diinput dalam aplikasi SIPD.

Pasal 5

- (1) Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:

- a. usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang tertuang dalam daftar usulan desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan harus sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan;
 - b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa; dan
 - c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Kegiatan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan mengacu pada rencana program dan kegiatan dalam rancangan RKPD.
- (4) Bappelitbangda melakukan fasilitasi terhadap penerapan optimalisasi usulan musrenbang dalam rencana pembangunan tahunan daerah melalui integrasi, sinkronisasi dan kolaborasi digital pada aplikasi SI CANTIK.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan instrumen teknis dan lampiran sesuai ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis serta memberikan asistensi atau pendampingan untuk kelancaran penerapan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penanggung Jawab Aplikasi

Pasal 6

- (1) Penanggung jawab sistem aplikasi di tingkat kebijakan adalah Sekretaris Daerah yang disebut sebagai *super* admin.
- (2) Penanggung jawab teknis operasional sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, desa, dan kelurahan pada setiap tahapan sistem aplikasi terdiri atas:
 - a. admin Bappelitbangda eksekutif adalah kepala Bappelitbangda;
 - b. admin Bappelitbangda adalah pejabat atau petugas Bappelitbangda;
 - c. admin Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah pejabat atau petugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. admin Perangkat Daerah adalah kepala Perangkat Daerah, pelaksana Perangkat Daerah dan operator;
 - e. admin kecamatan eksekutif adalah camat;
 - f. admin kecamatan adalah pejabat atau petugas kecamatan;
 - g. admin kelurahan adalah lurah; dan
 - h. admin desa adalah kepala desa atau perangkat desa.

Bagian Ketiga

Pengaturan Hak Akses

Pasal 7

- (1) *Super* admin dapat mengatur dan melakukan mengubah, menghapus, dan melihat data dan *file* pada:
 - a. admin Bappelitbangda eksekutif;
 - b. admin Bappelitbangda;
 - c. admin Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. admin Perangkat Daerah;
 - e. admin kecamatan eksekutif;

- f. admin kecamatan;
 - g. admin kelurahan; dan
 - h. admin desa.
- (2) Admin yang dapat melakukan pengusulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yaitu:
- a. admin kelurahan; dan
 - b. admin desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 15 Agustus 2022
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 15 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2022 NOMOR 34